



KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

**SUB KEGIATAN FASILITASI PEMBANGUNAN KAWASAN
PERDESAAN**

PPTK : ALI BUDIMAN, SH

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Unit Organisasi	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program	: Peningkatan Kerjasama Desa
Kegiatan	: Fasilitasi Kerjasama antar Desa
Sub Kegiatan	: Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
Jumlah Anggaran	: Rp. 8.495.800,-
Keluaran	: Terlaksananya pembinaan Kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka upaya Peningkatan Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, mengamanatkan bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan Kualitas Pelayanan Pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa di kawasan perdesaan dengan cara pendekatan partisipasi.

Setelah dilakukan survey/study lapang pada masing-masing Nagari dalam Kecamatan banyaknya potensi-potensi yang terkandung yang belum tersentuh demi kesejahteraan mereka.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menganggarkan dalam DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2021 sebesar Rp. 8.495.800,- (Delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah),-.

Anggaran tersebut diperuntukkan dalam program Pembinaan Potensi Kawasan Masyarakat Perdesaan/ Nagari di Kab. Pesisir Selatan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari pelaksanaan kegiatan pembinaan potensi kawasan masyarakat perdesaan / Nagari melalui Badankerjasama Antar Nagari (BKAN) adalah :

1. Menggali potensi-potensi yang ada sesuai dengan taraf kehidupan masyarakat yang akan meningkatkan pendapatan dan memajukan kesejahteraan masyarakat di pedesaan.
2. Terbinannya potensi-potensi dari 4 (Empat) Daerah kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Terlaksananya pembinaan 4 (empat) Daerah Kawasan sesuai dengan potensi yang ada di masing-masing Nagari
4. Terlaksananya Rapat Musyawarah Penguatan bagi Pelaksana Kawasan di Kecamatan Koto XI Tarusan
5. Terlaksananya pembinaan secara intensif pada daerah kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai daerah binaan.

b. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan pembinaan potensi kawasan masyarakat perdesaan adalah :

1. Tergalinya potensi-potensi yang ada sesuai kondisi, sumber daya alam dan sosial budaya masyarakat.
2. Termotivasinya keinginan masyarakat dalam hal penggalian potensi yang nantinya berujung pada peningkatan ekonomi.
3. Adanya Pengembangan usaha daerah Kawasan melalui BKAN dan BUMNagMA.
4. Tergalinya potensi dari 4 (empat) Daerah Kawasan yang telah ditetapkan.

C. SASARAN

Sasaran dari kegiatan pembinaan potensi kawasan masyarakat perdesaan adalah sebagai berikut :

1. Nagari-nagari yang berada di 4 (empat) Kecamatan dalam Kab. Pesisir Selatan, untuk dapat meningkatkan pendaya gunaan pemanfaatan sumber daya alam yang belum mereka lakukan penggunaannya agar dapat diolah semaksimal mungkin di masing-masing Nagari di dalam Kecamatan tersebut.
2. Melakukan pembinaan terhadap kawasan-kawasan yang telah ditetapkan oleh Pemda Kab. Pesisir Selatan diantaranya:
 - Kawasan Kecamatan Sutera
 - Kawasan Kecamatan Koto XI Tarusan
 - Kecamatan Silaut
 - Kecamatan Batang Kapas

D. NAMA DAN ORGANISASI

Nama dan organisasi yang melakukan pembinaan pemberdayaan kawasan perdesaan ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Tim PKP Tahun Anggaran 2021. Kegiatan ini terletak pada bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Perdesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana yang dilaksanakan oleh Kepala Seksi Pembangunan Kawasan Perdesaan.

E. SUMBER PENDANAAN

Sumber pendanaan dari kegiatan ini adalah dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan yang dituangkan kedalam DPA DPMDPP&KB Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 8.495.800,- (Delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah),- dana tersebut diperuntukkan untuk Kegiatan pengendalian potensi kawasan masyarakat perdesaan/Nagari besar dana sesuai dengan RKA Tahun 2021.

Rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah (Rp.)	Keterangan
1	Belanja Bahan Habis Pakai		
	Belanja BBM	1.805.800,-	
	Belanja Makan dan Minum		
	Makan dan Minum Rakor Tk Kab	1.140.000,-	
2	Belanja perjalanan Dinas dalam daerah	3.750.000,-	
	Belanja perjalanan Dinas luar daerah Dalam Provinsi	1.800.000,-	
	JUMLAH	8.495.800,-	

F. LINGKUP KEGIATAN

Lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pelaksana teknis kegiatan (PPTK) sesuai dengan tugas pokok jabatan sebagai berikut :

1. Seksi Pembangunan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas pokok membantu , usaha ekonomi masyarakat dan kawasan perdesaan dalam penyiapan bahan dan tugas seksi pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pembangunan kawasan perdesaan mempunyai itu fungsi sebagai berikut:
 - a Pelaksanaan Pendataan / Inventarisasi Fasilitas Pendukung Usaha yang ada di Kawasan Perdesaan.
 - b Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan
 - c Pembinaan dan pelaksanaan monitoring evaluasi pembangunan kawasan perdesaan;
 - d Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
3. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Seksi Pembangunan Kawasan Perdesaan mempunyai uraian tugas :
 - a Melakukan Pendataan dan Pemamfaatan Sarana dan Prasarana Penunjang Usaha pada Kawasan Perdesaan
 - b Melaksanakan fasilitas sarana dan prasarana pembangunan kawasan perdesaan;
 - c Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah antar nagari guna membahas pelaksanaan kerjasama antar nagari;
 - d Memfasilitasi pola kerjasama antar nagari, lintas kecamatan dan dengan pihak ketiga dalam rangka pembangunan kawasan perdesaan;
 - e Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi program usaha bersama komunitas (UBK) Melaksanakan pembinaan dan monitoring kerjasama pembentukan Badan Usaha Milik Bersama Nagari
 - f Melaksanakan identifikasi potensi sumber daya alam kawasan perdesaan Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
 - g Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit lainnya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan

- mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan
- h. Membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya masing-masing.

G. LOKASI KEGIATAN

Lokasi kegiatan pada kegiatan pembinaan potensi kawasan masyarakat perdesaan/ Nagari sebagai berikut :

Pembinaan pada kawasan pembangunan yang telah ditetapkan sebagai kawasan binaan diantaranya :

- a. Kecamatan Koto XI Tarusan
Dengan Objek kegiatan Industri dan pariwisata mandeh
- b. Kecamatan Sutura
Dengan Objek Kegiatan Pertanian terpadu dan Sapi potong
- c. Kecamatan Silaut
Dengan Objek Kegiatan Integrasi Kelapa Sawit dengan Sapi Bali.
- d. Kecamatan Batang Kapas
Dengan Objek Berbasis Padi dan Durian yang terintegrasi dengan Pariwisata.

H. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan pembinaan potensi Kawasan masyarakat perdesaan/ Nagari adalah mulai dari bulan Januari 2021 s/d 31 Desember 2021.

I. OUTPUT/KELUAR YANG DIHASILKAN

Ada pun keluaran yang dihasilkan pada kegiatan pembinaan potensi kawasan masyarakat perdesaan/ Nagari sebagai berikut :

- a. Terdatanya dan terkendalinya Aset pada 4 (empat) Kecamatan sebagai pilar proyek pembangunan kawasan perdesaan.
- b. Maju dan berkembang pelaku Kawasan sesuai Penguatan Potensi Kawasan melalui BKAN dan BUMNagMA
- c. Termotivasinya Pelaku Kawasan Perdesaan (BKAN dan BUMNag Bersama dalam hal Pengembangan Usaha Masyarakat,
- d. Terkoordinirnya BKAN dan BUMNag Bersama pada kawasan perdesaan.

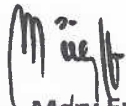
J. LAPORAN

Adapun yang harus dilaporkan tentang pembinaan pembangunan kawasan perdesaan melalui Kerjasama antar Nagari adalah sebagai berikut :

- a. Laporan inventarisasi dan pengembangan Usaha di 4 (empat) Kecamatan dalam hal pembinaan potensi kawasan masyarakat perdesaan/Nagari.
- b. Laporan bulanan sesuai kondisi lapangan yang sedang dilaksanakan.
- c. Laporan akhir kegiatan Tahun Anggaran 2021.

Painan, Januari 2021

Diketahui oleh:
Kuasa Pengguna Anggaran
KPA



Dra. Mery Emilva

Nip:19670330 199302 2 002

Dibuat oleh:
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

PPTK



Ali Budiman, SH

Nip:19661106 199101 1 001

Disetujui oleh :

Kepala Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Pesisir Selatan



WENDI, S.H., M.Hum.

NIP. 19760407 199803 1 005

**RENCANA PELAKSANAAN SUB KEGIATAN FASILITASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
DINAS PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021**

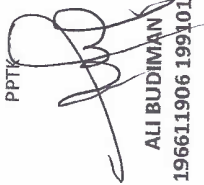
NO	URAIAN KEGIATAN	BULAN KEGIATAN												KET
		JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Penyusunan KAK kegiatan													
2	Rakor													
3	Pembinaan dan Monitoring													

Mengetahui/menyetujui
Kabid SDA, UEM
dan PKP



Dra. MERY EMMAN/A
NIP. 19670330 199302 2 002

Painan, Januari 2021
PPTK



ALI BUDIMAN
NIP. 196611906 199101 1 001